



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun perlu di bentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan lembar negara republik Indonesia nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.O4-Kpt/ 05/KPU/XII / 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.O7-Kpt/OI /KPU /V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
3. Melaporkan Pelaksanaan Tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliput:

1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk mewujudkan zona integritas secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
 - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
 - d. Pembentukan agen perubahan;
 - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
 - f. Internalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja;
 - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
 - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
 - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
 - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana

- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Penerapan system kearsipan yang handal;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana ;
 - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;
3. Area Manajemen SDM
- a. Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
 - c. Pendistribusian Pegawai ASN;
 - d. Sistem Rekruitmen;
 - e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
 - f. Assessment center;
 - g. Penilaian Kinerja Pegawai;
 - h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
 - i. Sistem Informasi ASN;
 - j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
 - k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi;
 - l. Pengendalian Kualitas Diklat;
 - m. Pembentukan Jabatan;
 - n. Fungsional Penata Kelola Pemilu;
4. Area Penguatan Akuntabilitas
- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
 - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
 - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
5. Area Penguatan Pengawasan
- a. Pembangunan unit keda untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
 - b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;

- c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
 - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
 - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU;
6. Area Peningkatan kualitas pelayanan Publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
 - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
 - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
 - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
 - f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
 - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
 - i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 295 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1.	Herman Jayadi, S.AP.	Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Doni Mas Ade, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Gufran, S.Pd.I., M.M.Inov.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Supriadi, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Aliatullah, S.H., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
II. PELAKSANA			
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
2.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota
3.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
IV. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Ahmad Al Hidir	Pelaksana	Anggota
3.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota
4.	Syafilla Nurkhairina	PPNPN	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
V. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Achyar	Pelaksana	Anggota
3.	Baiq Valery Amara Bit-Taqwa, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Agus Supianto	Pelaksana	Anggota
5.	Siti Rahmani Frihartina	Pelaksana	Anggota
VI. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Mulya Hadinata S.IP.	Pelaksana	Anggota
3.	Afriza Sanjaya, S.IP.	Pelaksana	Anggota
4.	Guntur Prasetyo, S.IP.	Pelaksana	Anggota
5.	Nur Akmala, S.E	Pelaksana	Anggota
6.	Widya Istiqomah, S.H.	Pelaksana	Anggota
7.	Muhammad Iqbal Syahputra, S.Mat	Pelaksana	Anggota
8.	Abdullah Ebo	Pelaksana	Anggota
9.	Anriansyah	Pelaksana	Anggota
VII. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Achyar	Pelaksana	Anggota
3.	Baiq Valery Amara Bit-Taqwa, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Agus Supianto	Pelaksana	Anggota
5.	Siti Rahmani Frihartina	Pelaksana	Anggota
VIII. TIM PENGAWASAN			
1.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Ahmad Al Hidir, S.H.	Pelaksana	Anggota
3.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota
4.	Syafilla Nurkhairina	PPNPN	Anggota
IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Pelaksana	Anggota
3.	Ary oktopiandi Putradi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
4.	Iis wantari	PPNPN	Anggota
X. TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Achyar	Pelaksana	Anggota
3.	Agus Supianto	Pelaksana	Anggota
4.	Siti Rahmani Frihartina	Pelaksana	Anggota
5.	Baiq Valery Amara Bit-Taqwa, S.H.	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
XI.	TIM AGEN PERUBAHAN		
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Iwan Kurniawan, S.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
4.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator
5.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan.

